

**DISERTASI**

**PERANAN PEMERINTAH DALAM MENJAMIN KESETARAAN PADA  
HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA**

*(THE ROLE OF GOVERNMENT IN GUARANTEING OF EQUALITY TO  
THE PANCASILA INDUSTRIAL RELATIONS)*



**RISANTI ROSALINA**

**B013191049**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

**DISERTASI**

**PERANAN PEMERINTAH DALAM MENJAMIN KESETARAAN  
PADA HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor  
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

**RISANTI ROSALINA**

B013191049

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

DISERTASI

**PERANAN PEMERINTAH DALAM MENJAMIN KESETARAAN PADA  
HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA**


Disusun dan diajukan oleh:

**RISANTI ROSALINA  
B013191049**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Kamis Tanggal 01 Februari 2024 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Promotor,

  
**Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.**  
NIP 196108281987031003

Co. Promotor,

Co. Promotor,


  
**Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.**  
NIP 195704301985031004

  
**Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.**  
NIP 196408241991032002

Ketua Program Studi S3  
Ilmu Hukum,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin,



  
**ti Riza, S.H., M.Si.**  
191032002

  
**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**  
NIP 197312311999031003

## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Dengan ini saya,

Nama : **Risanti Rosalina**

NIM : B013191049

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Disertasi yang berjudul: **PERANAN PEMERINTAH DALAM MENJAMIN KESETARAAN PADA HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Disertasi ini diberi tanda *Citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 1 Februari 2024

Yang Menyatakan,

  
(Risanti Rosalina)



## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini.

Suatu kebahagiaan dan rasa syukur yang tak terhingga bagi saya dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Disertasi ini dapat saya selesaikan karena adanya partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, ibu saya Prof. Dr. Dra. Zainimar Naro Rachim, dan bapak saya A. Rachim Sosronegoro, S.H. yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan sebaik-baiknya sehingga saya dapat menempuh Pendidikan hingga jenjang Strata Tiga pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada suami saya tercinta bapak Laksamana Muda Dwi Sulaksono, S.H., M.Tr (Han) yang dengan kesabaran dan kesetiiaannya mendampingi dan mendukung saya untuk dapat menyelesaikan Disertasi ini, demikian pula dukungan yang sangat luar biasa dari keseluruhan putra putri saya yang dengan penuh harap dan kesabaran agar ibunya dan ayahnya dapat menyelesaikan Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Terkhusus untuk anakku tersayang almarhum Muhammad Sulaksono, engkau adalah hadiah terindah, yang selalu menjadi sumber kebahagiaan bagi saya.



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)



Pada kesempatan ini pula saya ingin menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan partisipasinya dalam penyelesaian disertasi, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yaitu Prof.drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., PhD., SpBM (K); Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan: Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm.Sc., PhD., Apt; Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum; Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis: Prof. Dr. Eng Ir. Adi Maulana, S.T., M.Phil.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.; Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., dan Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Dr. Ratnawati, S.H., M.H., dan seluruh tenaga dosen dan administrasi Fakultas Hukum Unhas.
3. Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Promotor dan Ko-Promotor dalam penulisan Disertasi ini, masing-masing Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM. selaku Promotor, dan Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. masing-masing sebagai tenaga penyempurnaan dan penyempurnaan. Terima kasih yang setinggi-tingginya atas waktu, arahan, tenagannya serta kesabaran dalam membimbing saya untuk penyelesaian disertasi ini hingga disertasi ini layak untuk dipertahankan di hadapan forum ujian.



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

5. Dewan Penguji masing-masing Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S., Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.; dan Prof. Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H. yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan masukan saran dan perubahan serta pertanyaan-pertanyaan pada setiap jenjang ujian di dalam proses penyelesaian disertasi ini.
6. Seluruh bapak dan ibu Dosen serta pegawai akademik dan administrasi pada Fakultas Hukum Unhas yang telah banyak memberikan bantuan kepada saya sehingga saya tidak mengalami hambatan dalam proses penyelesaian studi pada Program Doktor Fakultas Hukum Unhas di Makassar.
7. Saudara-saudaraku, sahabat, om dan tante, karena keterbatasan penulisan sehingga tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala kerjasamanya serta sikap saling dukung dalam menyelesaikan studi tepat waktu sebagaimana diharapkan.
8. Seluruh sahabat dan teman kuliah satu Angkatan yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah mendorong dan memberikan semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan disertasi ini.

Semoga semua dukungan dan bantuan yang diberikan kepada saya senantiasa  
mendapatkan



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

ian Yang Maha Esa.

Makassar, 1 Februari 2024

Salam Hormat,

Risanti Rosalina

## ABSTRAK

**Risanti Rosalina, NIM B013191049. Peranan Pemerintah dalam Menjamin Kesetaraan pada Hubungan Industrial Pancasila. Dibimbing oleh Andi Pangerang Moenta, Marten Arie, dan Marwati Riza.**

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menemukan, menganalisis, dan mendeskripsikan hakikat peran pemerintah dalam menjamin kesetaraan hubungan antara pengusaha dengan pekerja pada hubungan industrial Pancasila; (2) menemukan, menganalisis, dan mendeskripsikan hakikat peran pemerintah dalam menjamin kesetaraan hubungan antara pengusaha dengan pekerja pada hubungan industrial Pancasila; dan (3) membangun konsep hukum yang dapat mendorong optimalisasi peran pemerintah dalam menjamin kesetaraan hubungan antara pengusaha dan pekerja pada hubungan industrial Pancasila.

Penelitian ini menggunakan empat pendekatan yaitu pendekatan yang ditinjau dari berbagai peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociology approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Hakikat peran pemerintah dalam menjamin kesetaraan hubungan antara pengusaha dan pekerja dalam hubungan industrial Pancasila merupakan pelaksanaan kewenangan dan fungsi negara sebagai regulator, fasilitator, dan sebagai pengawas dalam hubungan industrial yang berlangsung; (2) Pelaksanaan peran pemerintah dalam menjamin kesetaraan hubungan antara pengusaha dan pekerja dalam hubungan industrial Pancasila dilaksanakan dengan cara keterlibatan aktif pemerintah sebagai mediator, fasilitator dalam bidang pengupahan, pengawasan, pembinaan yang dilaksanakan dalam wadah tripartit; dan (3) Optimalisasi peran pemerintah dalam menjamin kesetaraan hubungan antara pengusaha dengan pekerja dalam hubungan industrial Pancasila dilakukan dengan menyediakan Sistem Informasi Ketenagakerjaan berbasis online, melakukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang menjalankan tupoksi dibidang hubungan industrial secara professional, serta dilakukannya proses pembinaan hubungan industrial berbasis pada pendekatan sistemik sehingga pembinaan dapat menjangkau apa yang menjadi input, proses, dan output yang dihasilkan dalam proses pembinaan yang berlangsung.

**Kata Kunci: Peran Pemerintah, Kesetaraan, Hubungan Industrial**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)



## ABSTRACT

***Risanti Rosalina, NIM B013191049. The Role of Government in Ensuring Equality in Pancasila Industrial Relations. Supervised by Andi Pangerang Moenta, Marten Arie, and Marwati Riza.***

This study aims to: (1) find, analyze, and describe the nature of the government's role in ensuring equal relations between employers and workers in Pancasila industrial relations; (2) find, analyze, and describe the nature of the government's role in ensuring equal relations between employers and workers in Pancasila industrial relations; and (3) developing a legal concept that can encourage the optimization of the government's role in ensuring equal relations between employers and workers in industrial relations Pancasila.

This study uses three approaches, namely the approach in terms of various laws and regulations (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), and sociological approach (sociology approach).





The results of the study show: (1) The nature of the government's role in ensuring equal relations between employers and workers in Pancasila industrial relations is the implementation of the authority and function of the state as a regulator, facilitator and supervisor in ongoing industrial relations; (2) The implementation of the government's role in guaranteeing equality of relations between employers and workers in Pancasila industrial relations is carried out by means of the government's active involvement in the fields of remuneration, supervision, coaching carried out in a tripartite forum; and (3) Optimizing the government's role in ensuring equal relations between employers and workers in Pancasila industrial relations is carried out by providing an online-based Employment Information System, improving the quality of human resources who carry out their duties and functions in the field of industrial relations in a professional manner, as well as carrying out a process of developing peda-based industrial relations. a systemic approach so coaching can reach the input, process, and output produced in the ongoing coaching process.

*Keywords: Role of Government, Equality, Industrial Relations*



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengajuan Disertasi.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Pernyataan Keaslian .....	iv
Ucapan T  .....	v
Abstrak E  .....	viii
Abstrak I  .....	ix
Daftar Isi  .....	x
Daftar Ta.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Hasil Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	16
A. Landasan Teori .....	16
1. Teori Negara Kesejahteraan .....	16
2. Teori Perlindungan Hukum .....	21
3. Teori Peran .....	23
4. Teori Economic Analysis of Law .....	25
B. Konsep Dasar Hubungan Industrial .....	29
C. Campur Tangan Negara dalam Hubungan Industrial.....	35
D. Nilai-nilai dalam Hubungan Industrial Pancasila.....	36
E. Hak dan Kewajiban dalam Hubungan Industrial Pancasila.....	41
F. Jaminan Hak Kebebasan Berserikat bagi Tenaga Kerja.....	47
G. Perselisihan dalam Hubungan Perindustrian .....	48

H. Kerangka Pikir Penelitian .....	50
I. Definisi Operasional Variabel. ....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
A. Tipe Penelitian .....	56
B. Pendekatan Penelitian .....	56
C. Data Penelitian .....	57
D. Teknik Pengumpulan Data .....	58
E. Lokasi Penelitian .....	58
F. Populasi dan Sampel Penelitian .....	58
G. Analisis Data dan Bahan Hukum .....	59
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Hakikat Peran Pemerintah dalam Menjamin	
Kesetaraan Hubungan Antara Pengusaha dan Pekerja....	60
1. Peran Pemerintah sebagai Regulator .....	60
2. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator .....	72
3. Peran Pemerintah sebagai Pengawas ( <i>Umpier</i> ) .....	74
B. Pelaksanaan Peran Pemerintah dalam Menjamin	
Kesetaraan pada Hubungan Industrial Pancasila .....	78
1. Peran Pemerintah dalam Sistem Pengupahan .....	78
2. Peran Pemerintah dalam Pemutusan Hubungan Kerja	100
Pemerintah dalam Penyelesaian Sengketa	
Industrial .....	117
an Pemerintah untuk Menjamin Kesetaraan	
n Industrial Pancasila .....	132
1. Ketersediaan Sistem Informasi Ketenagakerjaan .....	132



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

2. Kesiapan Aparatur Pemerintah .....	140
3. Sistem Pembinaan Hubungan Industrial yang Berkesinambungan .....	152
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	158
A. Kesimpulan .....	158
B. Saran .....	160
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	162



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Upah Minimum Kabupaten/Kota Bekasi dan Tangerang Tahun 2022 .....	80
Tabel 2	Tanggapan pekerja atas penetapan UMK Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang tahun 2022 .....	82
Tabel 3	Tanggapan pelaku usaha atas penetapan UMK Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang tahun 2022 .....	84
Tabel 4	Tanggapan pemerintah atas penetapan UMK dan Struktur serta Skala Upah Suatu Perusahaan di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang .....	86
Tabel 5	Contoh Tabel Struktur dan Skala Upah dengan Metode Ranking Sederhana .....	90
Tabel 6	Contoh Tabel Struktur dan Skala Gaji dengan Metode Dua Titik .....	92
Tabel 7	Contoh Tabel Struktur dan Skala Gaji dengan Metode Poin Faktor .....	94
Tabel 8	Tanggapan tenaga kerja di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang terhadap peran pemerintah dalam pelaksanaan PHK .....	111
Tabel 9	Tanggapan Pengusaha di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang terhadap peran pemerintah dalam pelaksanaan PHK .....	113
Tabel 10	Bentuk penyelesaian perselisihan industrial sebagaimana yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial .....	121
Tabel 11	Tanggapan tenaga kerja di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang terhadap Sistem Informasi .....	138
Tabel 12	 dan pejabat pemangku kewenangan magakerjaan Kabupaten Bekasi .....	145



Tabel 13	Daftar Kawasan Industri yang ada di Kabupaten Bekasi .....	147
Tabel 14	Pandangan Pegawai ASN Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi terhadap Tupoksi dan Hubungan Kerjasama antar ASN .....	151



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam pembangunan ekonomi yang berlangsung pada suatu negara bangsa, kegiatan usaha yang mengarah pada proses produksi yang berlangsung merupakan salah satu indikator untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hubungan-hubungan yang berlangsung di dalam proses produksi menunjukkan adanya suatu hubungan industrial yang melibatkan baik pelaku usaha, tenaga kerja, maupun pemerintah.

Bagi Indonesia, hubungan industrial yang berlangsung didasarkan pada peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. Hubungan industrial yang dibangun di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan upaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai dasar falsafah negara serta ketentuan yang diamanahkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya akan ditulis UUD 1945).<sup>1</sup>

Dimasukkannya pemerintah menjadi bagian di dalam hubungan industrial, menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup> Menurut



<sup>1</sup> Hubungan industrial yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan selanjutnya diberikan pengertiannya pada Pasal 1 angka 16, yaitu hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Sardjono, 1992, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, hal.38.

Soeharto,<sup>3</sup> negara berwenang untuk menjaga keselarasan dan keseimbangan antar hak asasi dan kewajiban asasi.

Secara konstitusional, hubungan industrial pada dasarnya merupakan bagian dari kehidupan bernegara dalam konteks untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara. Hal ini secara tegas diatur di dalam Pasal 28-D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut:

- (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Jika kita memperhatikan hakikat yang terkandung di dalam Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dikemukakan di atas, maka semakin jelas bahwa konstitusi Republik Indonesia memberikan perhatian terhadap hubungan industrial di dalam proses produksi yang berlangsung di Indonesia.

Sehubungan dengan adanya perlindungan terhadap setiap warga negara di dalam hubungan kerja, serta adanya jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 28 D UUD 1945, maka seluruh kegiatan produksi yang menjadi sumber berlangsungnya hubungan industrial harus senantiasa dilakukan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. Hal ini sebagai konsekuensi logis bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga perbuatan pemerintahan maupun perbuatan setiap warga negara termasuk di



---

Made, 2015, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, niversity Press, Denpasar, hal.64.

dalamnya pelaku usaha yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku secara positif di Indonesia.

Secara garis besar ada tiga macam perbuatan pemerintah, yaitu perbuatan pemerintah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan (*regeling*), perbuatan pemerintah dalam penerbitan ketetapan (*besicking*) dan perbuatan pemerintah dalam bidang keperdataan (*materiele daad*), dua perbuatan yang pertama digolongkan dalam bidang hukum publik, sedangkan perbuatan pemerintah yang terakhir digolongkan dalam bidang perdata. Fungsi pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya sejalan dengan konsep *democratische rechstaat*, konsep ini menentukan bahwa fungsi pemerintah terikat oleh kelima asas fundamental, yaitu:<sup>4</sup>

1. Asas legalitas;
2. Hak asasi manusia;
3. Pengawasan hukum;
4. Pembagian kekuasaan; dan
5. Demokrasi.

Pengertian perbuatan pemerintahan dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan hukum dan perbuatan materiil yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan.<sup>5</sup> Tindakan pemerintahan dalam hubungan industrial merupakan suatu tindakan yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat berdasarkan ketentuan hukum



aku yang dilakukan oleh pemerintah. Hal Ini menunjukkan bahwa

---

<sup>4</sup>Jatmiati, 2004, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, Program Pasca sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, hal.32-34.  
<sup>5</sup>morang, 1989, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Bina Aksara, Jakarta,

dalam penyelenggaraan kepentingan umum organ-organ pemerintahan disertai kewenangan berdasarkan hukum untuk melakukan perbuatan menurut hukum publik yang berlaku.

Fungsi pemerintahan dalam hubungan industrial di Indonesia akan berkaitan dengan peran institusi pemerintah yang dibangun berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku secara positif, khususnya pemberian kewenangan, tugas, tanggungjawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang dalam melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta penyelesaian masalah hubungan industrial yang terjadi. Hubungan antar warga masyarakat sendiri (hubungan horizontal) diatur oleh hukum privat, sedangkan hukum privat berdasarkan atas kesadaran hukum masyarakat yang bersifat umum.<sup>6</sup>

Jika hubungan industrial yang berlangsung di Indonesia dikaji dari sudut pandang hakikatnya, atau dari aspek ontologinya, maka pada hubungan industrial tersebut harus dilihat pula dari sudut pandang sosial, budaya, psikologi, ekonomi, politik, hukum, dan hankamnas. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan industrial Pancasila harus dipandang sebagai hubungan yang sangat strategis bagi kehidupan kenegaraan di Republik Indonesia.

Di dalam hubungan industrial, jika dilihat dari aspek hubungan dialektikal, maka seluruh pihak yang terlibat memiliki kepentingan yang berbeda akan tetapi pada akhirnya mengerucut pada tujuan yang sama yaitu bagaimana para



...am hubungan industrial tersebut dapat menikmati keberlanjutannya

---

<sup>6</sup>, 1995, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, Bogor-Jakarta, hal.3.



masing-masing. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri yang berlangsung di dalam praktik hubungan industrial yang berlangsung seringkali pihak pengusaha lebih dominan menentukan kepentingan mereka secara sepihak tanpa mengindahkan kepentingan dari pekerja. Hal inilah yang seringkali menimbulkan konflik ketenagakerjaan dan melahirkan hubungan yang tidak setara antara pengusaha dan pekerja.

Terjadinya Gerakan demonstrasi dari pekerja tambang nikel di Morowali dan di Konawe Utara yang berakibat fatal merupakan suatu bukti masih belum terjadinya kesetaraan di dalam hubungan industrial. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah sebagai bagian dalam hubungan industrial Pancasila seyogianya memainkan peranan yang penting untuk menciptakan kesetaraan hubungan antara pihak pelaku usaha dengan pekerja, sehingga pemerintah apa analisis akhir dapat menciptakan hubungan kerjasama dalam proses produksi yang berlangsung dalam kesetaraan kepentingan masing-masing pihak. Namun dalam kenyataan seringkali pemerintah belum menjalankan perannya secara maksimal sehingga hubungan industrial Pancasila yang diharapkan terjadinya kesetaraan antara pelaku usaha dengan pekerja belum dapat berlangsung secara penuh dan menyeluruh.

Dengan adanya globalisasi ekonomi yang berlangsung dimana setiap negara berpacu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya masing-masing, maka kondisi tersebut turut mempengaruhi hubungan industrial di



Untuk itu, sebagai negara kesejahteraan maka Pemerintah seyogianya memberikan kepastian adanya jaminan bagi pekerja cipta hubungan industrial yang menjamin kesetaraan dan

keseimbangan yang saling menguntungkan baik bagi pengusaha maupun bagi pekerja.<sup>7</sup>

Terkait dengan adanya kepastian akan jaminan pemerintah atas keberlangsungan dari hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, berkonsekuensi pada perlunya keterlibatan pemerintah dalam hubungan industrial yang berlangsung sebagai regulator dan mediator pada hubungan yang berlangsung antara pengusaha dan pekerja. Hal ini harus pula diarahkan pada penentuan upah minimum yang dapat diterima baik oleh pelaku usaha maupun oleh pekerja dengan berdasarkan pada maksimalisasi dan keseimbangan untuk menghasilkan produktivitas usaha, sehingga baik pengusaha maupun pekerja akan berada pada hubungan hukum yang produktif.

Sehubungan dengan pentingnya upah minimum yang berbasis pada terjadinya hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja yang produktif, maka Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, memberikan pengertian upah yang diatur di dalam Pasal 1 angka 30, yaitu:

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang, sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”

Berkaitan dengan upah yang wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja dapat ditemui pengertiannya di dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun



---

lanjut Sukarno, 1982, *Pembaharuan Gerakan Buruh di Indonesia dan Hubungan in Pancasila, Alumni, Bandung, h.125.*

1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, khususnya pada Pasal 1 angka 5 yang mengatur sebagai berikut:

“Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja, untuk sesuatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayar atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga, termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.”

Demikian pula di dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ditemukan pula pengertian upah dalam Pasal 1 angka 13, yang berbunyi:

“*Gaji atau upah* adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”

Apabila pengertian upah sebagaimana yang diatur pada ketiga peraturan yang mendefinisikan upah tersebut di atas, maka dapatlah ditarik suatu pemaknaan bahwa pada hakikatnya system pengupahan dalam hubungan industrial diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kehidupan pekerja yang sejahtera dan berkelanjutan.

Sejak pelaksanaan desentralisasi pada tahun 2001, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menentukan tingkat upah minimum yang terus menerus meningkat setiap tahunnya. Selain itu yang menjadi polemik adalah penetapan upah minimum masih menggunakan komponen Kebutuhan Hidup

(KHM), padahal Undang Undang No. 13 tahun 2003 telah skan penetapan upah minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak nun berdasarkan Surat Edaran Menakertrans tertanggal 16 Juli 2004



dikatakan masih menggunakan perhitungan Kebutuhan Hidup Minimum, dan belum menggunakan perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Sehubungan dengan hubungan industrial yang berlangsung di Indonesia, jika kita merujuk pada ketentuan yang diatur di dalam Pasal 103 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka dapat dikemukakan bahwa sarana yang perlu untuk diperhatikan dalam rangka menciptakan keseimbangan dan/atau kesetaraan hubungan di dalam hubungan industrial adalah sebagai berikut:

- a. Serikat pekerja atau serikat buruh
- b. Organisasi pengusaha
- c. Lembaga kerja sama bipartit
- d. Lembaga kerja sama tripartit
- e. Peraturan perusahaan
- f. Perjanjian kerja bersama
- g. Peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan
- h. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Sarana yang terdapat di dalam hubungan industrial sebagaimana dikemukakan di atas selama ini belum berjalan secara maksimal berdasarkan hakikat dan tujuan dari hubungan industrial Pancasila yang mengarahkan agar hubungan industrial dapat berlangsung pada hubungan yang saling menguntungkan, saling harmonis, dan saling menjaga keberlangsungan yang produktif bagi para pihak, baik bagi pengusaha maupun bagi



Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, maka hubungan industrial harus dilakukan berdasarkan tata nilai yang terkandung di dalam Pancasila serta menjabarkan amanah yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kesadaran akan arti pentingnya hubungan industrial yang baik dan produktif akan dapat menghasilkan proses produksi yang efisien dan efektif yang pada analisis akhir dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adanya peran dan fungsi negara untuk mewujudkan tujuan bernegara yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera, maka keberadaan pemerintah sebagai salah satu pihak di dalam hubungan industrial akan memainkan peranan yang sangat penting, khususnya agar terjadinya kesetaraan hubungan antara para pihak di dalam proses produksi yang berlangsung. Untuk itulah. Fungsi pemerintah harus dapat menjadi fasilitator dan motivator baik bagi pengusaha maupun pekerja untuk menyadari keberadaannya di dalam hubungan industrial yang saling membutuhkan satu sama lain serta memiliki peran dan fungsinya masing-masing.

Walaupun serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan telah diundangkan dengan harapan agar hubungan industrial yang berlangsung dapat berjalan secara baik dan berkeadilan, namun fenomena menunjukkan masih banyaknya perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha yang belum dapat diselesaikan secara baik sehingga telah berpengaruh negatif terhadap iklim investasi yang ada. Hal ini juga telah merugikan baik pengusaha maupun pekerja. Berdasarkan fakta faktual sebagaimana diuraikan di atas, maka penelitian ini akan membahas mengenai permasalahan hukumnya adalah, bahwa peranan pemerintah di dalam





melaksanakan fungsinya dalam menjamin kesetaraan hubungan antara pelaku usaha dengan pekerja belum berjalan secara maksimal sehingga masih sering terjadi konflik antara pelaku usaha dengan pekerja dikarenakan pekerja merasakan hak-hak dan kedudukannya sebagai salah satu variable produksi belum merasakan adanya kesetaraan kepentingan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah, maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hakikat peran pemerintah dalam menjamin kesetaraan antara pengusaha dan pekerja di dalam hubungan industrial Pancasila?
2. Bagaimana pelaksanaan fungsi Pemerintah dalam menjamin kesetaraan antara pengusaha dan pekerja dalam hubungan industrial Pancasila?
3. Bagaimanakah optimalisasi pelaksanaan fungsi pemerintah dalam menjamin kesetaraan hubungan antara pengusaha dengan pekerja dalam hubungan industrial Pancasila?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai di dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk menemukan, menganalisis, dan mendeskripsikan hakikat peran pemerintah dalam menjamin kesetaraan hubungan antara pengusaha dan pekerja pada hubungan industrial Pancasila.



2. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan peran pemerintah dalam menjamin kesetaraan hubungan antara pengusaha dan pekerja pada hubungan industrial Pancasila.
3. Untuk membangun konsep hukum yang dapat mendorong optimalisasi peran pemerintah dalam menjamin kesetaraan hubungan antara pengusaha dan pekerja pada hubungan industrial Pancasila.

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk kepentingan teoritis dan praktis dalam kaitannya dengan fungsi pemerintah untuk menjamin terjadinya kesetaraan hubungan antara pengusaha dan pekerja pada hubungan industrial yang berlangsung di Indonesia.

##### **1. Manfaat Teoritis.**

Secara teoretik, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangsi akademis dan teoritis terhadap konsep-konsep hukum, norma hukum, lembaga hukum, sistem hukum yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam hubungan industrial Pancasila, khususnya dalam rangka membangun konsep hukum dibidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil berdasarkan kesetaraan antara para pihak sesuai dengan kewenangan yang ada pada pemerintah.



Memberikan sumbangsi akademis dan teoritis terkait acara proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang melibatkan buruh dan pengusaha baik melalui pendekatan *non structural* yang berbasis

pada penyelesaian yang saling menguntungkan (*win win solution*) maupun melalui proses peradilan dalam hubungan industrial yang berlangsung.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan rekomendasi pada pemerintah untuk melakukan langkah-langkah regulatif dan birokratif dalam menata pola hubungan industrial antara pengusaha pada satu sisi dengan tenaga kerja pada sisi yang lain, sehingga fungsi pemerintah sebagai regulator dan pengawas dalam hubungan industrial yang berlangsung dapat berjalan secara optimal.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pelaku usaha dan tenaga kerja dalam membangun hubungan industrial yang mendasarkan diri pada adanya kesetaraan hubungan yang saling membutuhkan satu sama lain, sehingga hubungan yang berlangsung dapat mendorong terjadinya maksimalisasi dan keseimbangan di dalam proses kerja yang berlangsung.

## E. Keaslian Penelitian

Permasalahan fungsi pemerintah dalam hubungan industrial untuk kesetaraan tidak berada di dalam vakum penelitian ilmu hukum yang s tentang hubungan industrial yang berlangsung. Sebelum penelitian an, terdapat penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pihak peneliti



terdahulu. Namun demikian, setelah peneliti melakukan penelusuran hasil-hasil penelitian disertasi yang telah dilakukan di beberapa perguruan tinggi, maka penelitian yang dilakukan terdahulu memiliki dimensi kajian yang berbeda dengan penelitian ini.

Untuk memberikan gambaran secara singkat tentang adanya hasil penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini, maka peneliti dapat mengemukakan hasil-hasil penelitian disertasi yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh I Made Udiana dengan judul: “Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial” yang dilakukan pada tahun 2012. Penelitian tersebut adalah penelitian dalam rangka penulisan Disertasi pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Di dalam disertasi tersebut, hal dan masalah yang ditekankan adalah pada kedudukan dan kewenangan penegak hukum dalam perselisihan perburuhan di pengadilan dalam hubungan industrial. Hal ini sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini, dalam hal ini peneliti lebih menekankan pada hakikat fungsi pemerintah di dalam menciptakan kesetaraan hubungan industrial dalam proses produksi yang berlangsung, termasuk upaya untuk menyelesaikan konflik yang timbul.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ike Farida yang berjudul: “Membangun *iringing* yang Berkadilal Pascaputusan Mahkamah Konstitusi No. J-IX/2011”, penelitian dalam rangka penulisan Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2017. Disertasi



Doktor Ike Farida menekankan pada persoalan *outsourcing* atau alih daya, yaitu pendelegasian operasi atau pelaksanaan suatu bagian dari proses produksi kepada pihak lain di luar perusahaan. Melalui pendelegasian, suatu pekerjaan yang semula dilakukan oleh perusahaan dialihkan kepada pihak ketiga. Di Indonesia, *outsourcing* diakui dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan telah dibuat aturan teknisnya antara lain lewat Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain. Dalam kesimpulannya, Ike Farida menyatakan pengaturan dan praktik *outsourcing* di Indonesia belum memberikan rasa keadilan bagi para pelakunya: pekerja, vendor (perusahaan *outsourcing*), dan perusahaan pengguna (*user*). Perundang-undangan yang berlaku saat ini belum memuat penjabaran menyeluruh tentang hak dan kewajiban para pelaku alih daya secara seimbang. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Ike Farida tersebut, jelaslah bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian dalam penelitian ini, yang menekankan pada konsep kesetaraan yang dibangun dalam hubungan industrial dengan mengoptimalkan fungsi dan peran pemerintah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Asri Wijayanti dengan judul: “Hak Berserikat Buruh di Indonesia”, dalam rangka penulisan disertasi program Doktor Ilmu



di pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya pada tahun  
Penelitian disertasi tersebut menekankan pada penegakan filosofi  
n hak berserikat buruh, prinsip hukum dan perkembangan hak



berserikat buruh di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini jelas berbeda dengan kajian dari Asri Wijayanti dari Universitas Airlangga Surabaya, sebab penelitian ini menekankan pada aspek fungsi pemerintah dalam menciptakan kesetaraan dalam hubungan industrial, khususnya hubungan antara pelaku usaha dengan pekerja sehingga dapat menghasilkan optimalisasi proses produksi yang berlangsung.

4. Penelitian yang dilakukan Wijayanto Setiawan dengan judul penelitian: “Pengadilan Perburuhan Di Indonesia”, dalam rangka penulisan Desertasi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tahun 2006. Disertasi ini menekankan pada penyelesaian perselisihan perburuhan di pengadilan. Hal ini sangat berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang menekankan pada fungsi pemerintah dalam menciptakan kesetaraan dalam hubungan industrial agar tercapai hubungan industrial yang kondusif dalam proses produksi yang berlangsung.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membahas permasalahan yang diajukan di dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Teori Negara Kesejahteraan;
- b. Teori Perlindungan Hukum;
- c. Teori Peran; dan
- d. Teori Analisis Ekonomi Terhadap Hukum.

#### 1. Teori Negara Kesejahteraan

Pada negara yang mengambil bentuk sebagai negara kesejahteraan, maka pembangunan ekonomi menjadi salah satu peran strategis yang dimainkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan ekonomi yang berlangsung telah disadari dapat berpengaruh positif terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Apabila suatu pembangunan ekonomi yang berlangsung tanpa melibatkan negara di dalam proses pembangunan ekonomi, maka pembangunan ekonomi tersebut akan mengarah pada pembangunan ekonomi yang berkiblat pada



ekonomi liberal yang bertumpu pada mekanisme pasar sehingga sangat diharapkan pembangunan ekonomi dengan basis ekonomi liberal dapat membawa kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Praktik yang berlangsung pada beberapa negara maju dan negara berkembang yang menerapkan system pembangunan ekonominya dengan bertumpu pada ekonomi liberal dengan basis mekanisme pasar, telah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum mampu memberikan kesempatan yang seimbang bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidupnya menuju kemakmuran dan kesejahteraan.<sup>8</sup> Hal inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa negara-negara maju berusaha mengurangi kesenjangan itu dengan menerapkan negara kesejahteraan (*welfare state*). Suatu sistem yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang terencana, melembaga dan berkesinambungan.<sup>9</sup> Negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab menjamin standar kesejahteraan hidup minimum yang dinikmati oleh warga negara dari negara tersebut.<sup>10</sup>

Jika kita memperhatikan kandungan dari Pasal 33 UUD 1945, maka sebenarnya Pasal 33 UUD 1945 tersebut menjadi landasan konstitusional bagi setiap kebijakan ekonomi yang dibangun di negara Republik Indonesia, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam upaya mengatur kegiatan ekonomi tidak boleh bertentangan dengan hakikat yang terkandung di dalam Pasal 33 UUD 1945.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.24.  
<sup>9</sup> dkk, 2001, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, a, hlm.60.  
<sup>10</sup> Triwibowo, Sugeng Baharijo, 2002, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Prakarsa Jakarta, hlm. xv  
<sup>11</sup> Kuncoro, 2006, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, a: UPPSTIMYKPN, hlm.393



Setiap pembangunan ekonomi yang berlangsung di Indonesia yang dilakukan berdasarkan pada Amanah Pembukaan UUD 1945 khususnya pada Alenia IV yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut pada pemaknaan yang terkandung di dalam Pasal 33 UUD 1945, pada analisis akhir merupakan implementasi dari konsep negara kesejahteraan yang ingin mensejahterakan rakyat.<sup>12</sup> Konsep negara kesejahteraan yang terimplemetasikan pada Amanah yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 dan pada Pasal 33 UUD 1945 menunjukkan bahwa pendiri negara Republik Indonesia sejak awal telah bersepakat agar arah kebijakan pembangunan di bidang ekonomi senantiasa diletakkan di dalam kerang kesederajatan sosial yang berkeadilan, yang oleh Muhammad Tavid mengarahkan pada prinsip perbaikan dan pencegahan terhadap segala sesuatu yang berdampak pada menurunnya fungsi ekonomi pasar sehingga berpotensi pada berkurangnya peluang rakyat untuk menggapai kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Selain itu, hal tersebut akan berpengaruh pada distribusi hasil pembangunan sehingga masyarakat yang tidak mendapatkan hasil pembangunan akan senantiasa berada pada tingkat kesejahteraan yang rendah.<sup>13</sup>

Jika dilihat dari sisi tujuan yang hendak dicapai dari negara yang memilih bentuk sebagai negara kesejahteraan, maka setidaknya terdapat enam tujuan dasar dari suatu negara kesejahteraan seperti yang dianut oleh Republik Indonesia, yakni: tingkat pertumbuhan ekonomi yang menjadi sasaran dalam



mbangunan ekonomi yang berlangsung, terbukanya secara luas dan

isit Widiatedja, 2010, *Bunga Rampai Pemikiran Hukum Kontemporer*, Bali: Udayana  
1.32

id Tavid, *Dinamika Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia Dalam Undang-  
asar 1945*, hlm.4.

merata di seluruh wilayah negara lapangan kerja sehingga rakyat mendapat peluang kesempatan yang seimbang untuk memperoleh lapangan pekerjaan, terciptanya suatu kondisi ekonomi nasional yang stabil sehingga menimbulkan stabilitas harga yang merata bagi seluruh rakyat, terbentuknya sistem jaminan sosial, adanya peluang yang besar untuk mendapatkan modal dalam pembiayaan kegiatan produktif, dan memberikan penekanan terhadap persamaan atas adanya kepentingan kelompok sosial dan ekonomi yang berbeda-beda.<sup>14</sup>

Secara umum, suatu negara dapat digolongkan sebagai Negara kesejahteraan apabila memiliki empat pilar utama, yaitu *social citizenship, full democracy, modern industrial relation system, serta rights to education and the expansion of modern mass education systems.*<sup>15</sup> Untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat sebagai implementasi dari keempat pilar tersebut, maka pada negara kesejahteraan dituntut untuk ikut campur dan terlibat langsung di dalam segala aspek kehidupan social masyarakatnya, sehingga tidak satupun aspek kehidupan masyarakat yang lepas dari campur tangan pemerintah. Konsekuensi lagis dari tuntutan keterlibatan secara langsung pemerintah pada kehidupan social masyarakat adalah timbulnya tanggungjawab negara terhadap seluruh masalah social dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat.

Dalam kaitannya dengan peran dan fungsi negara pada negara \_\_\_\_\_ aan, maka dapat pula dikemukakan pandangan dari Wolfgang



1.

Friedman<sup>16</sup> yang menekankan pada empat fungsi negara negara di dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung, yaitu:

- a. Fungsi negara sebagai *provider* (penjamin) kesejahteraan rakyat;
- b. Fungsi negara sebagai *regulator* (pengatur);
- c. Fungsi negara sebagai *entrepreneur* (pengusaha) atau menjalankan sektor-sektor tertentu melalui *state owned corporations* (BUMN);
- d. Fungsi negara sebagai *umpire* (pengawas, wasit) untuk merumuskan standar yang adil mengenai kinerja sektor ekonomi termasuk perusahaan negara (*State corporation*).

Bung Karno dan Moh. Hatta sebagai dalam proses pembahasan konstitusi negara yaitu UUD1945 telah berperan meletakkan dasar pembangunan ekonomi yang diletakkan pada system demokrasi ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk mengoptimalisasi potensi sumberdaya ekonomi bangsa untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini dituangkan pada Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945. Amanah yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945 menunjukkan bahwa pilihan utama pendirian Negara Republik Indonesia adalah bentuk negara kesejahteraan (*welfare state*).

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia, baik sebelum ataupun setelah diamandemen, mengamanatkan negara kesejahteraan sebagai cita-cita dari pendiri bangsa yang dituliskan dalam



in yang selanjutnya ditegaskan pada Pasal 33 UUD 1945. Pada

\_\_\_\_\_  
in, 1971, *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*, Stevens and Sons, ilm3.

Alinea ke IV UUD 1945 ditegaskan sebagai berikut: "Untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Berdasarkan penegasan tujuan pendirian negara sebagaimana yang dimuat pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut, maka menjadi jelas kalau Negara Republik Indonesia telah menetapkan pendiriannya sebagai Negara Kesejahteraan.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum pada dasarnya mencoba untuk memberikan penekanan bahwa segala sesuatu yang dibangun untuk kepentingan Bersama harus senantiasa mendapatkan perlindungan dari Negara. Hal ini merupakan suatu konsekuensi dalam kehidupan bernegara yang dibangun berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Di dalam literasi hukum yang ada, minimal terdapat beberapa ahli hukum yang berusaha untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan teori perlindungan hukum ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hadjon dan Lily Rasyidi.

Berkaitan dengan teori perlindungan hukum ini, Fitzgerald lebih menekankan pada tujuan hukum itu sendiri, dimana menurutnya hukum mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan syarakat. Dengan demikian, maka menurut Fitzgerald, perlindungan dibutuhkan oleh setiap masyarakat agar hak-hak yang diberikan oleh





negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlangsung dilakukan dengan cara mengatur kepentingan hukum masyarakat yang berbeda-beda. Hal ini dimaksudkan agar hukum yang dibuat dapat menempatkan hubungan hukum antara masyarakat dengan kepentingan yang berbeda-beda tersebut berlangsung secara harmonis dengan memerankan hukum sebagai instrument yang memiliki otoritas tertinggi di dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat yang perlu untuk dijaga dan dilindungi.<sup>17</sup>

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Fitsgerald, Satjipto Rahardjo memberikan penekanan terkait dengan teori perlindungan hukum tersebut pada upaya untuk mengayomi masyarakat melalui penegakan hak asasi manusia melalui ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Satjipto Rahardjo menginginkan agar hukum yang dibangun disuatu negara memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat untuk menikmati secara adil dan berkepastian atas hak-hak warga negara yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan atas keberlakuan hukum.<sup>18</sup>

Phillipus M. Hadjon di dalam memberikan penjelasan berkaitan dengan perlindungan hukum lebih diarahkan pada tindakan yang harus dilakukan oleh pejabat administrasi negara baik secara preventif maupun represif yang diarahkan pada upaya untuk mencegah terjadinya sengketa diantara masyarakat. Oleh karena itu, Tindakan pemerintahan yang dilaksanakan oleh



---

aharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h. 53

pejabat administrasi negara tersebut harus dilakukan secara hati-hati, khususnya dalam pengambilan keputusan agar tidak menimbulkan sengketa.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa keberadaan hukum pada dasarnya adalah untuk memberikan rasa aman dan tertib bagi masyarakat, sehingga hukum yang dibangun harus dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat sehingga keberadaan hukum tersebut secara menyeluruh dapat berfungsi sebagai sarana yang adaptif, fleksibel, prediktif, dan antisipatif.<sup>20</sup>

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka menurut peneliti perlindungan hukum merupakan upaya aktif negara untuk melindungi kepentingan warga negara yang menjadi hak-hak yang diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum tersebut dilakukan baik secara preventif maupun secara represif agar hak-hak warga negara yang diberikan melalui peraturan hukum yang berlaku dapat ditegakkan dan masyarakat merasakan adanya keberpihakan negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya.

### 3. Teori Peran

Soerjono Soekanto mengemukakan definisi peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi



---

14. dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja  
1993, hal. 118

tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut Poerwodarminta, “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat Poerwodarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>22</sup>

Menurut Siagian, pemerintah negara pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur dan melayani. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*).<sup>23</sup>

Di sini terlihat jelas bahwa peran pemerintah dipahami sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur maupun mengelola masyarakat di dalam suatu negara dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:<sup>24</sup>

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi social;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;



---

Soekanto, 1987. *Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.  
Poerwodarminta. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.  
Siagian, Sondang. 1992. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.  
Soekanto, 1987. *Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku; dan
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Terkait dengan teori peran ini, maka sebagaimana dipahami bahwa peran pemerintah adalah suatu tindakan nyata untuk menjalankan fungsinya yang didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku. Untuk itu, maka untuk mengalisis tentang peranan pemerintan di dalam penelitian ini maka juga harus dikaitkan dengan teori fungsi dan fungsional.

#### **4. Teori *Economic Analysis of Law***

Studi tentang hukum ekonomi merupakan suatu perkembangan yang ingin melihat hukum tidak semata-mata sebagai norma atau kaedah yang otonom, akan tetapi kehidupan hukum turut dipengaruhi oleh ilmu-ilmu lain yang berada di luar ilmu hukum. Salah satu peran hukum dalam kehidupan masyarakat dari sudut pandang ilmu ekonomi telah melahirkan suatu studi tentang hukum yang menitikberatkan pada dimensi ekonomi. Dimensi ekonomi yang melihat hukum sebagai salah satu kajian telah berpengaruh pada munculkan suatu kajian hukum di bidang bisnis yang dikenal dengan nama hukum bisnis.

Hukum bisnis yang tumbuh dan berkembang dengan pesat pada dasarnya adalah upaya untuk memerankan hukum di dalam kehidupan bisnis yang berlangsung di tengah masyarakat. Berbagai persoalan bisnis termasuk

untuk menyelesaikan persoalan sengketa yang timbul menjadi tujuan



pengaturan hukum, khususnya yang sangat intens berlangsung saat ini yaitu di bidang perdagangan.<sup>25</sup>

Perkembangan hukum ekonomi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pandangan Sunaryati Hartono, yang melihat bahwa urusan ekonomi tidak lagi menjadi urusan warga negara semata-mata akan tetapi menuntut kehadiran peran negara di dalam kehidupan ekonomi sehingga persoalan yang semula merupakan urusan privat menjadi bagian dari urusan negara.<sup>26</sup>

Richard A Posner, seorang ilmuwan hukum dari Amerika telah menerbitkan buku yang diberi judul *economic analysis of law*. Menurut Posner, aturan-aturan hukum yang diberlakukan pada negara-negara yang menganut system hukum *common law* pada kenyataanya tampak lebih efisien di dalam mengatur hubungan-hubungan ekonomi yang berlangsung di tengah masyarakat. Berdasarkan kenyataan yang berlangsung di tengah masyarakat tersebut, maka Posner mengajukan suatu paradigam baru bagi pendekatan analisis ekonomi dalam hukum.<sup>27</sup>

Posner dalam berbagai pandangannya dapat dikatakan sebagai ahli hukum yang cenderung pada pendekatan *normative directive* yang menurut pandangannya bahwa hukum seharusnya mempromosikan efisiensi dan menggunakan analisis *social wealth maximization*. Berkaitan dengan teori analisis ekonomi dalam hukum, Richard A Posner menekankan Prinsip

---

<sup>25</sup> Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.27



<sup>26</sup> Sunaryati dan Bayu Seto (Ed), *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas, Menelaah Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 188.

<sup>27</sup> J. Crespi, *Teaching The New Law and Economics*, University of Toledo Law Review 33, hal.715-717, seperti dikutip Erman Radjagukguk, *Filsafat Hukum (Modul Kuliah)*, Universitas Indonesia, 2011, hlm.144

efisiensi, kemanfaatan, dan nilai ekonomi. Oleh karena itu, menurut Posner, hukum yang baik ialah apabila hukum tersebut dapat menciptakan *economic value*, *economic utility*, dan *economic efficiency*. Berdasarkan pandangan Posner tersebut maka tampak bahwa hukum harus dapat menciptakan efisiensi sebagai kondisi yang mana sumber dayanya dialokasikan, sehingga nilainya (*value*) dimaksimalkan. Dalam analisis ekonomi, efisiensi dalam hal ini difokuskan kepada criteria etis dalam rangka pembuatan keputusan-keputusan sosial (*social decision making*) yang menyangkut pengaturan kesejahteraan masyarakat.<sup>28</sup>

Dalam kaitannya dengan paradigma analisis ekonomi dalam hukum, maka Posner menekankan pada gagasannya bahwa hukum harus dapat menimbulkan *wealth maximization* atau “*kaldor-hics*” di mana perubahan aturan hukum dapat meningkatkan efisiensi. Oleh karena itu, dalam teorinya tentang analisis ekonomi terhadap hukum maka Posner menekan “*pareto improvement*” di mana tujuan dari pengaturan hukum dapat memberi masukan berharga bagi keadilan dan kesejahteraan sosial.<sup>29</sup>

Pada beberapa literatur yang mengkaji hubungan antara hukum dan ekonomi (*Law and Economics*), maka ilmu ekonomi banyak digunakan sebagai ilmu bantu atau sebagai alat atau sarana untuk memahami perilaku hukum dalam kegiatan ekonomi masyarakat yang berlangsung yang selanjutnya berusaha untuk memberikan jawaban terhadap persoalan hukum di



---

<sup>28</sup> Posner, 1994, *Economic Analysis of Law*, Ed.4, USA: Harvard University Press,

<sup>29</sup> Mercuro dan Steven G. Medumo, 1999, *Economic and The Law: From Posner to arnism*, New Jersey: Princenton University Press, hal.58-59.

dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung.<sup>30</sup> Berdasarkan analisis ekonomi terhadap perilaku hukum di dalam kegiatan ekonomi, maka telah melahirkan suatu pendekatan *economic analysis of Law*. Ada beberapa alasan mengapa pendekatan yang demikian digunakan oleh ilmu hukum.

Pandangan Posner yang mencoba untuk menganalisis hukum dari sudut pandang ekonomi tersebut maka telah melahirkan suatu perilaku hukum baru atau perilaku ekonomi baru yang memiliki hubungan dialektika satu dengan yang lainnya, yaitu *behaviorial law* atau pun *behaviorial economy*. Dua kebiasaan itu kemudian tersintesis hingga melebur menjadi *behaviorial of law and economy*. Berkaitan dengan ini, Posner memaparkan bahwa “*This (judges as future-looking rule makers) includes assessing what would be the most efficient outcome in circumstances where, because of transaction costs, a transaction would not occur without judicial intervention.*”<sup>31</sup> Biaya transaksi kemudian diadopsi ke dalam aturan-aturan legal. Biaya transaksi yang semula merupakan prinsip-prinsip ekonomi kemudian dijadikan aturan- aturan hukum.

Prinsip *behaviorial* ini nampak jelas diaplikasikan dalam masyarakat yang plural, yang tak mungkin terhindar dari biaya transaksi. Konsekuensi logis dari adanya *behaviorial of law* di satu sisi dengan *behaviorial of economic* di sisi lain, maka aturan hukum yang dibuat harus dapat memberikan kepastian hukum serta menjaga rasa keadilan sosial dalam masyarakat. Aturan-aturan itu bisa



---

Wolfe dan Thomas Ulen, 2004, *Law & Economics*, Pearson Education, Boston, MA, hal. 2-3 juga Jeffrey L Harrison, 2003, *Law and Economic*, West Publishing, St.Paul, MN, hal. 2-3 sebagaimana dikutip dalam Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm.7  
Kylwikcki dan Anthony B.Sanders, “*Posner,Hayek,and the Economic Analysis of Law*” tahun, hal.56



berupa kontrak maupun pengaturan soal batas kepemilikan dan hak milik. Tentunya ini semua diarahkan demi tercapainya *social welfare*.

## B. Konsep Dasar Hubungan Industrial

Konsep dasar hubungan industrial jika dilihat dari aspek Bahasa maka sebenar kata hubungan industrial yang yang lasim digunakan dalam hubungan yang berlangsung di dalam kegiatan usaha yang berlangsung, dan merupakan perubahan dari istilah hubungan perburuhan. Istilah hubungan perburuhan tampaknya dari sudut pandang pemaknaan katanya memberikan gambaran bahwa hubungan yang berlangsung hanya mencakup hubungan antara pengusaha dan pekerja. Atas dasar pemaknaan yang terbatas tersebut, maka mulailah dilakukan upaya untuk memperluas cakupan hubungan yang berlangsung dengan memberikan penamaan dengan istilah hubungan industrial, sehingga hubungan industrial akan mencakup pula berbagai aspek yang berkaitan dengan hubungan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah di dalam proses produksi yang berlangsung. Dengan demikian hubungan industrial tidak hanya meliputi pengusaha dan pekerja saja, namun melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam arti luas.<sup>32</sup>

Sehubungan dengan keinginan untuk memberikan ruang yang lebih luas di dalam hubungan yang berlangsung pada proses produksi, maka Pemerintah menggunakan istilah hubungan industrial di dalam peraturan perundang-  
yang mengatur ketenagakerjaan. Pengertian hubungan industrial



---

Kertonegoro, 1999, *Hubungan Industrial, Hubungan Antara Pengusaha dan Bipartid) dan Pemerintah (Tripastid)*, YTKI, Jakarta, h. 14.

dapat ditemui di dalam Pasal 1 angka 16 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memberikan defisini hubungan industrial sebagai berikut:

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Bagi Indonesia, istilah hubungan industrial senantiasa dikaitkan dengan Pancasila sebagai dasar negara sehingga istilahnya lebih dikenal dengan nama Hubungan Industrial Pancasila. Hubungan industrial Pancasila pada dasarnya mencakupi hubungan yang berlangsung di dalam proses produksi baik barang maupun jasa yang melibatkan baik pihak pengusaha, pekerja, maupun pihak pemerintah itu sendiri. Hubungan industrial Pancasila yang berlangsung dalam konteks implementasinya senantiasa dituntut untuk menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap sila dari Pancasila serta seluruh prinsip dasar sebagai Amanah yang terkandung di dalam UUD 1945, dengan tetap mengindahkan aspek budaya nasional dan karakter serta kepribadian bangsa Indonesia.

Sumanto,<sup>33</sup> di dalam tulisannya menghubungkan masalah hubungan industrial tersebut dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai dasar negara sehingga Sumantoro menggunakan istilah hubungan industrial tersebut dengan menambahkan kata Pancasila, yaitu hubungan industrial Pancasila.



---

2014, *Hubungan Industrial*, Cet. I, Center Of Academic Publishing Service, a, h. 133.

Jika kita analisis terkait dengan hakikat yang terkandung di dalam istilah hubungan industrial Pancasila, maka pada hubungan industri Pancasila pihak stakeholder harus menyadari apa yang menjadi kepentingan bersama bagi para pihak sehingga hubungan yang berlangsung merupakan hubungan yang saling membutuhkan satu sama lain.

Di dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan, maka kegiatan usaha tersebut di dalam praktik yang berlangsung melibatkan pihak pengusaha, pekerja, pihak ketiga sebagai supplier atau pemasok, pihak serikat pekerja, masyarakat konsumen, dan masyarakat yang ada disekitar proses produksi yang berlangsung. Bahkan dalam hal-hal tertentu hubungan industrial yang berlangsung juga seringkali melibatkan kalangan profesional baik yang berprofesi sebagai praktisi hukum, akademisi, maupun profesi penegak hukum dan hakim.<sup>34</sup> Hal ini akan berlangsung apabila di dalam hubungan industrial tersebut menimbulkan perbedaan pendapat yang berakhir dengan terjadinya konflik atau sengketa hukum di bidang ketengakerjaan. Untuk itu, dalam rangka meminimalkan potensi sengketa dan perbedaan pendapat antara pelaku usaha dengan pekerja, maka peran aktif pemerintah sebagai pihak yang terlibat di dalam proses pembinaan dalam hubungan industrial adalah menjadi sangat penting.

Di dalam hubungan industrial, kondisi yang kondusif akan dapat memberikan suasana bekerja yang harmonis diantara para stake holder



---

J. Simanjuntak, 2009, *Manajemen Hubungan Industrial*, Jala Permata Aksara, 1

sehingga tercipta hubungan industrial yang produktif berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan satu sama lain.

Keserasian hubungan yang berlangsung diantara para stake holder pada hubungan industrial akan dapat berpengaruh positif bagi peningkatan produktivitas usaha yang pada akhirnya berpengaruh positif bagi pembangunan ekonomi nasional dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Kebrhasilan hubungan industri pada suatu perusahaan akan ditentukan pada sejauh mana terjadinya peningkatan produktivitas dari suatu proses produksi yang berlangsung yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan bagi pekerja. Apabila di dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha terjadi perselisihan perburuhan, pemutusan hubungan kerja, yang diikuti dengan terjadinya pemogokan yang berakibat pada pengrusakan barang dan tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh pekerja, maka hubungan industrial yang berlangsung dapat dikatakan tidak berjalan dengan baik.

Di dalam peraturan perundang-undangan, hubungan industrial yang berlangsung melibatkan berbagai stake holder yang berdasarkan pengaturan yang terdapat di dalam Pasal 103 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan, ditentukan adanya sarana hubungan industrial, yang meliputi sarana-sarana sebagai berikut:

### **1. Serikat Pekerja/Serikat Buruh**



Serikat pekerja adalah suatu organisasi pekerja yang menghimpun para pekerja yang bekerja pada perusahaan yang dibentuk untuk mewakili

kepentingan pekerja saat terjadi perbedaan pandangan antara pelaku usaha dengan kepentingan pekerja.

## **2. Organisasi pengusaha**

Organisasi pengusaha merupakan salah satu sarana di dalam hubungan industrial yang dimungkinkan untuk dibentuk yang anggotanya adalah para pelaku usaha yang menjadi wadah untuk berhimpunnya para pelaku usaha, sebagai mitra dari serikat pekerja di dalam membahas dan menyelesaikan perbedaan kepentingan yang terjadi antara pelaku usaha dengan pekerja.

## **3. Lembaga Kerja Sama Bipartite**

Lembaga Kerja Sama Bipartite merupakan suatu Lembaga yang dibentuk oleh perusahaan yang mempekerjakan minimal 50 orang pekerja yang dimaksudkan sebagai wadah untuk menjadi forum komunikasi diantara pelaku usaha dengan pekerja.

## **4. Lembaga kerja sama tripartite**

Lembaga kerja sama tripartite dibentuk sebagai forum atau sarana untuk melakukan komunikasi, musyawarah, dan konsultasi antara pemerintah, pengusaha, berkaitan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam hubungan antara pelaku usaha dengan pekerja.

## **5. Peraturan Perusahaan**

Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibentuk secara tertulis perusahaan yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara pengusaha selaku pemberi kerja dengan pekerja yang melakukan pekerjaan yang diperjanjikan. Di dalam peraturan perusahaan tersebut



mengatur tentang syarat-syarat kerja yang wajib untuk dipatuhi oleh setiap pekerja serta mengatur tata tertip perusahaan dalam rangka melakukan kegiatan usaha.

## **6. Perjanjian Kerja Bersama**

Perjanjian kerja bersama dibuat dengan maksud agar antara pekerja dengan pelaku usaha dapat mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak dan Perjanjian Kerja Bersama ini wajib untuk dicatatkan pada instansi pemerintah, sehingga pemerintah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan dari perjanjian yang dibuat tersebut.

## **7. Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan**

Sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka hubungan industrial yang berlangsung harus dibangun berdasarkan aturan hukum. Oleh karena itu, pemerintah di dalam membangun hubungan industrial dilakukan melalui pengundangan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang ketenagakerjaan.

## **8. Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**

Terkait dengan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka pemerintah telah mengaturnya di dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang ketenagakerjaan, yaitu diatur di dalam UU No.13 Tahun 2003 Tentang

ketenagakerjaan.



### C. Campur Tangan Negara dalam Hubungan Industrial

Adanya peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi suatu negara merupakan suatu yang tidak diperdebatkan lagi dalam teori-teori ataupun khazanah pemikiran ekonomi. Melalui berbagai kebijakan yang terkait dengan sektor publik, pemerintah mempunyai peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat didorong oleh kebijakan pemerintah yang berupaya melakukan campur tangan dalam kegiatan industri serta menarik para investor, mendorong perkembangan teknologi, meningkatkan/mendidik tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pelaku usaha, serta melakukan intervensi dalam hubungan industri yang berlangsung diantara para pelaku usaha di satu sisi dengan tenaga kerja di sisi lain.

Kalaupun kemudian berkembang pandangan yang seakan memunculkan dua kutub pandangan yang menyatakan perlu dan tidaknya peran pemerintah, sebenarnya perbedaan dari dua pandangan itu hanya terletak pada besaran atau kadar dari peran pemerintah tersebut. Adam Smith, yang sering dianggap sebagai pendiri (*founder*) ekonomi modern dan pendukung utama mekanisme pasar secara penuh (*laissez faire*), pada hakikatnya juga memberikan porsi pada peran pemerintah dalam perekonomian, hanya saja dalam porsi yang sangat terbatas. Penyediaan barang-barang publik dan upaya mendorong konsumsi barang yang bermanfaat (*merit goods*) merupakan justifikasi ekonomi klasik sipasi pemerintah dalam perekonomian. Awalnya, para ekonom inan memang hanya mengakui peran pemerintah sebatas n *social overhead capital* atau infrastruktur untuk memfasilitasi



pembangunan ekonomi. Namun demikian, perkembangan selanjutnya melahirkan pemikiran-pemikiran yang menegaskan tentang perlunya pemerintah melakukan intervensi yang lebih luas dalam perekonomian untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu, dan tidak hanya sekedar menyediakan infrastruktur perekonomian.

Dengan demikian, yang membedakan pemikiran para ekonom tersebut adalah sejauh mana peran pemerintah dalam mempengaruhi perekonomian, dan bukan perlu atau tidaknya pemerintah tersebut dalam kegiatan ekonomi dan hubungan industrial yang berlangsung. Tentang besar kecilnya intervensi pemerintah dalam perekonomian ini, para ekonom dalam periode tertentu juga melahirkan arus pemikiran yang berbeda. Pada tahun 1950-an, para ekonom dengan argumentasi yang meyakinkan berpendapat bahwa perencanaan dan intervensi pemerintah dalam perekonomian merupakan suatu keharusan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Tetapi pada tahun 1970 dan 1980, para pakar pembangunan paling tidak di negara Barat dan lembaga-lembaga bantuan internasional menyerukan lebih banyak pada pengurangan pemerintah, dan mendorong aktivitas ekonomi pada swasta atau pasar.

#### **D. Nilai-Nilai dalam Hubungan Industrial Pancasila**

Pada dasarnya hubungan yang berlangsung di dalam proses produksi harus dilakukan berdasarkan nilai yang terkandung di dalam setiap sila dari Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara. Hal ini penting agar industrial yang berlangsung dapat sesuai dengan napa yang menjadi kehidupan berbangsa dan bernegara yang diatur di dalam Pancasila.





Bagi Indonesia, dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara, maka sebagai konsekuensi lagisnya adalah setiap hubungan industrial yang berlangsung pada proses produksi harus mengacu pada Pancasila.

Dengan berpedoman pada Pancasila yang mengandung nilai-nilai filosofis untuk diimplementasikan di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, maka setiap pengaturan hukum yang mengatur kegiatan usaha dengan melibatkan pelaku usaha dan pekerja haruslah dibangun berdasarkan nilai filosofis yang terdapat di dalam Pancasila.<sup>35</sup>

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam proses produksi yang berlangsung di negara Republik Indonesia haruslah didasarkan pada Hubungan Industrial Pancasila yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha dan pemerintah) yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD 1945, yang tumbuh dan berkembang diatas keperibadian bangsa dan kebudayaan Nasional Indonesia.

Jika kita telisik secara mendalam tentang pemaknaan yang terkandung di dalam istilah Hubungan Industrial Pancasila, maka bangunan hubungan industrial yang dibangun di negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada keseluruhan nilai dari setiap sila dari Pancasila yang saling terkait satu sama lain dan tidak boleh menonjolkan yang satu lebih dari yang lain. Dalam kaitan dengan nilai-nilai yanaga terkandung di dalam hubungan industrial Pancasila, maka nilai-nilai tersebut dibangun berdasarkan landasan



---

epomo, "Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja", (Penerbit Jambatan, 375), hal. 6-7

konstitusional dan landasan operasional yang yang pada awal dikonsepsikan berdasarkan pemaknaan nilai hubungan industrial Pancasila yang terdapat pada:

- a. UUD 1945, sebagai landasan konstitusional.
- b. Hubungan Industrial Pancasila belandaskan pula pada UUD 1946 sebagai landasan konstitusional mulia dari pembukaan, batang tubuh maupun pada penjelasannya.
- c. Ketetapan MPR No. II tahun 1978, sebagai landasan struktural dan operasional.
- d. Hubungan Industrial Pancasila mempunyai landasan structural dan landasan operasional pada TAP MPR No. II tahun 1978 yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4).
- e. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), sebagai landasan operasional.

Di dalam Hubungan Industrial Pancasila yang berlangsung maka harus disadari bahwa hubungan yang berlangsung merupakan hubungan yang bersifat produktif, saling menguntungkan, dan saling membutuhkan sehingga setiap stake holder yang terlibat harus dapat menjalankan prinsip dasar kerja sama berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dengan demikian, setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha harus diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan secara kekeluargaan. Karena itu penggunaan tindakan penekanan dan aksi sepihak seperti mogok, penutupan perusahaan (*lock out*) dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hubungan Industrial Pancasila.



Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945 harus diimplementasikan di dalam hubungan industrial yang berlangsung pada setiap perusahaan, karenanya nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan dalam setiap kegiatan yang berlangsung pada proses produksi. Jika hubungan industrial Pancasila ini diterapkan secara penuh dan menyeluruh, maka di dalam kegiatan usaha yang berlangsung akan terbangun hubungan yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan sehingga kondisi tersebut akan menjadikan proses produksi berlangsung secara stabil dan berkelanjutan.

*Sila Ketuhanan yang Maha Esa* di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan dijabarkan ke dalam ketentuan yang mengatur adanya larangan untuk membeda-bedakan tenaga kerja berdasarkan keyakinan agama atau kelompok tertentu. Selain itu, pada saat pekerja menyelenggarakan ibadah dan merayakan hari raya keagamaannya masing-masing maka pelaku usaha diwajibkan untuk menghormati bahkan memberikan libur hari raya dan pemberian tunjangan hari raya kepada para pekerja.

*Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, yang telah diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan yang melahirkan asas peraturan yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan, antara lain asas adil dan merata, yang pelaksanaannya dalam upah minimum masih bisa terlihat, demikian asas kehidupan dalam keseimbangan merupakan asas yang harus diterapkan dalam penciptaan hubungan kemitraan antara buruh dan majikan.



silanya ketiga yaitu *Sila Persatuan Indonesia* dalam praktiknya terlihat proses rekrutmen tenaga kerja yang memberikan kesempatan yang

sama kepada calon tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan, di mana lowongan kerja dan pencari kerjanya dikelola secara nasional. Hal ini menggambarkan upaya untuk mempertemukan tenaga kerja yang berasal dari daerah padat angkatan kerja tetapi rendah kesempatan kerjanya dengan lowongan pekerjaan berdasarkan kemampuan dan kompetensi dari masing-masing calon tenaga kerja, walau lowongan pekerjaan tersebut terletak di daerah yang berbeda dengan tempat tenaga kerja tersebut berasal.

Sila ke 4 dari Pancasila yang menekankan pada adanya nilai *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Pemusyawaratan Perwakilan* juga dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam rangka memberikan kesempatan kepada serikat pekerja dalam memutuskan masalah yang dihadapinya secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Demikian pula nilai dari Sila keempat Pancasila ini diterapkan dalam proses penyelesaian perselisihan yang terjadi antara pelaku usaha dengan pekerja.

Sila ke 4 dari Pancasila, yaitu *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia* dapat dikatakan sangat erat dengan upaya untuk menciptakan hubungan industrial yang kondusif dan mengarah pada terciptanya atmosfir kerja yang positif sehingga tujuan hubungan industrial akan dapat tercapai. Dengan penekanan pada keadilan social sebagaimana yang terdapat pada Sila ke 5 Pancasila, maka dalam hubungan industrial yang berlangsung pihak pelaku usaha harus senantiasa memperhatikan jaminan social bagi pekerjanya

emberikan upah yang layak bagi kehidupan para pekerja.

diperhatikan, isi dari sila-sila pancasila seperti yang dicontohkan jak berbeda dengan Hukum Ketenagakerjaan yang ditemukan dalam



hukum positif berbagai negara atau yang ditemukan dalam konvensi Internasional. Hubungan Industrial Pancasila bukan merupakan penciptaan kekuatan bagi buruh untuk menghadapi kekuatan ekonomis dari pengusaha, melainkan harus dipandang sebagai wujud kerjasama dari pekerja. Pekerja akan secara gotong royong bersama pengusaha menciptakan aturan-aturan yang adil dalam perjanjian kerja mereka. Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila di Indonesia haruslah membawa suasana yang ideal dan tentram dalam hubungan industrial.

#### **E. Hak dan Kewajiban dalam Hubungan Industrial Pancasila**

Hubungan industrial (*industrial relation*), tidak hanya sekedar manajemen organisasi perusahaan yang dijalankan oleh seorang manager, yang menempatkan buruh sebagai pihak yang selalu dapat di atur. Hubungan industrial meliputi baik di dalam maupun di luar tempat kerja yang berkaitan dengan penempatan dan pengaturan hubungan kerja yang berlangsung.

Di negara-negara yang telah cukup maju, persoalan hubungan industrial yang terjadi antara pelaku usaha dengan tenaga kerja menghadapi suatu tawar menawar yang sangat ketat, sehingga untuk menghasilkan suatu model dan bentuk hubungan hukum antara pelaku usaha dan tenaga kerja yang dapat diterima oleh semua pihak menjadi tidak mudah.<sup>36</sup> Hal ini berbeda dengan di Indonesia, dimana dengan konsepsi hubungan industrial Pancasila, maka



---

in Halim dan Sri Subiandini Gultoom, *Sari Hukum Perburuan Aktual*, Pradnya, Jakarta, 1987, h. 27.

hubungan yang dibangun sedikit lebih mudah untuk mencapai kesepakatan bersama, walaupun tetap terbuka peluang adanya perbedaan kepentingan.<sup>37</sup>

Hubungan yang berlangsung antara pelaku usaha, pekerja, dan pemerintah di dalam hubungan industrial yang didasarkan pada penerapan nilai Pancasila dalam praktiknya maka hubungan industrial yang berkanagsung akan dapat menciptakan ketenangan bekerja bagi buruh dan peningkatan produktivitas bagi pengusaha. Dengan demikian, hubungan yang berlangsung tersebut pada akhirnya akan menciptakan hubungan yang harmonis sebagai prasyarat keberhasilan suatu usaha.<sup>38</sup>

Walaupun pemerintah telah mengundang peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang hubungan industrial, namun tetap saja dalam praktik masih sering terjadinya perbedaan pendapat berkaitan dengan kepentingan para pihak. Perbedaan pendapat tersebut tidak jarang pula berakhir pada terjadinya pemogokan atau demonstrasi yang dilakukan oleh para pekerja. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa regulasi pemerintah bukan jaminan mutlak terciptanya kondisi yang aman dan kondusif bagi dunia usaha.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan peraturan perundang-undangan yang diundangkan dengan

---

<sup>37</sup> Di Indonesia, konsep hubungan industrial pancasila di atur dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan industrial adalah: "Suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945".



kerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan untuk lain, Pasal pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang ekerja/Serikat buruh. Buruh juga di atur dalam Pasal 1 angka (3) Undang-undnag 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pasal 1 ayat ng-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

tujuan utama agar hubungan industrial dapat berlangsung secara harmonis untuk menghasilkan produktivitas usaha yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. UU No. 13 Tahun 2003 ini mengalami perubahan pada beberapa pasalnya setelah diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Jika kita mengkaji secara mendalam konsep hubungan industrial yang terdapat baik di dalam UU No. 13 Tahun 2003 maupun UU No. 6 Tahun 2023, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia diarahkan pada upaya untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Selain itu, hubungan industrial yang dibangun harus dapat mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, selain juga harus dapat memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Imbalan atas hak yang paling diharapkan oleh setiap tenaga kerja adalah upah. Dalam pasal 1 ayat 30, UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa upah adalah *“hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk yang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja*



*pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan,*

*termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”*

Namun rupanya, ada banyak jenis hak lain yang dimiliki oleh setiap tenaga kerja selain imbalan dalam bentuk materi. Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah hak tenaga kerja secara garis besar yang tertuang dalam UU Ketenagakerjaan.

Hak tenaga kerja untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama diatur dalam Bab III. Berkaitan dengan apa yang menjadi hak-hak dari tenaga kerja untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.<sup>39</sup>
- b. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.<sup>40</sup>

Untuk memberikan kesempatan bagi tenaga kerja dalam peningkatan kualitas tenaga kerja agar dapat mendorong terjadinya peningkatan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja, maka persoalan pelatihan kerja juga menjadi titik fokus pengaturan. Oleh karena itu, di dalam Bab V UU Ketenagakerjaan mengatur tentang pelatihan ini, termasuk syarat-syarat lembaga yang bertugas memberi pelatihan. Adapun ketentuan yang terdapat di dalam UU Ketenagakerjaan yang mengatur masalah



---

5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.  
6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.



pelatihan sebagai salah satu hak yang diberikan kepada tenaga kerja dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Di dalam hubungan industrial yang berlangsung harus memberikan hak kepada tenaga kerja untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas keterampilan dan kompetensi dari masing-masing tenaga kerja tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan yang seimbang kepada seluruh tenaga kerja yang ingin mengikuti pelatihan secara proporsional.<sup>41</sup>
- b. Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan harus didorong untuk dapat mengikuti pelatihan kerja yang diadakan secara proporsional dengan maksud agar tenaga kerja tersebut mampu meningkatkan kompetensinya dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Memberikan kesempatan kepada setiap tenaga kerja untuk meningkatkan kompetensi kerja agar dapat melakukan pekerjaan secara maksimal.<sup>42</sup>
- c. Dengan adanya pengakuan kompetensi kerja terhadap tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan, maka persoalan sertifikasi terhadap kompetensi kerja menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan oleh setiap pelaku usaha dan tenaga kerja.<sup>43</sup>
- d. Bagi tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman kerja, tetap terbuka baginya untuk memperoleh kesempatan mendapatkan



---

11 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.  
18 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

sertifikasi kompetensi kerja melalui keikutsertaannya di dalam pelatihan yang diselenggarakan.<sup>44</sup>

e. Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang bersangkutan.<sup>45</sup>

f. Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.

Sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dalam wilayah kerja tertentu, pekerja juga mempunyai hak dalam penempatan dirinya. BAB VI UU Ketenagakerjaan secara jelas memuat hak-hak yang terkait dengan penempatan tenaga kerja yang diatur di dalam Pasal 31 UU Ketenagakerjaan yaitu: “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri”.

Berkaitan dengan perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan tenaga kerja, di dalam Bab X UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur persoalan tersebut. Selain mengatur tenaga kerja secara umum, peraturan yang terdapat di dalam Bab X UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur tentang hak-

ja perempuan yang kerap terabaikan dalam implementasinya.



\_\_\_\_\_

J No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Selain hak-hak tenaga kerja yang diatur di dalam Bab X UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka setiap tenaga kerja wajib memenuhi tanggung jawabnya, hal ini secara limitative diatur di dalam Bab XI UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang secara khusus mengatur beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pekerja yang menjalankan pekerjaannya pada suatu hubungan industrial yang berlangsung.<sup>46</sup>

#### **F. Jaminan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Dalam Hubungan Industrial Pancasila**

Persoalan yang berkaitan dengan kebebasan berserikat bagi pekerja dalam hubungan industrial Pancasila tidaklah dihasilkan hanya pada apa yang terkandung di dalam nilai Pancasila, akan tetapi persoalan kebebasan berserikat bagi pekerja dijustifikasi di dalam *Internasional Labour Organisation* (ILO) yang diatur dalam Konvensi ILO Nomor 98/1949. Perjanjian internasional dalam bentuk konvensi ini telah diterima oleh Pemerintah Indonesia dengan telah diratifikasinya konvensi ILO tersebut oleh Indonesia melalui pengundangan UU No18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional. Dengan demikian, hak-hak yang diberikan kepada para pekerja di Indonesia tidak hanya berdasarkan keberlakuan peraturan perundang-undangan nasional saja akan tetapi juga



1 pada instrument-instrumen hukum internasional, yaitu meliputi pula yang terdapat di dalam *The Universal Declaration of Human Rights*

---

102, 126, 136, 140 dari UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

(Piagam PBB). Selanjutnya Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia tersebut ditindaklanjuti dengan dibentuknya *Internasional Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) dan *Internasional on Economic, Social dan Culture Rights* (ICESCR).

Hak-hak yang diberikan kepada pekerja untuk berserikat yang diakui secara internasional pada dasarnya merupakan implementasi dari hak asasi tenaga kerja baik hak asasi yang bersifat individual maupun hak asasi yang bersifat kelompok, dengan menekankan pada prinsip dasar kebebasan dan persamaan sebagai kodrat kemanusiaannya. Bagi Indonesia, persoalan kebebasan berserikat ini juga dianggap sebagai suatu hak yang melekat pada setiap warga negara, sehingga Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Kerja/Serikat Buruh, yang secara substansial memberi kebebasan para pekerja/buruh untuk mendirikan serikat pekerja baik diperusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

### **G. Perselisihan Hubungan Industrial**

Berkaitan apa yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial, maka di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang



ian Perselisihan Hubungan Industrial memberikan pengertian berikut:

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Berdasarkan pengertian perselisihan hubungan industrial sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2004, maka yang menjadi obyek perselisihan hubungan industrial yang terjadi di dalam praktik yang berlangsung pada hubungan kerja antara pengusaha dan tenaga kerja adalah antara lain sebagai berikut:

- a. Pada saat terjadi perbedaan penafsiran dari ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (PKB) antara pengusaha dengan pihak pekerja, maka seringkali hal ini menimbulkan perselisihan yang berkaitan dengan hak dengan mendasari pertimbangan kalau hak-hak nya di dalam hubungan industrial belum dipenuhi.
- b. Perselisihan kepentingan, yang diakibatkan oleh adanya ketidaksesuaian pendapat antara para pihak.
- c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja, yang disebabkan oleh pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan salah satu pihak tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku;
- d. Perselisihan antar serikat buruh dengan serikat buruh lainnya hanya dalam



erusahaan dapat terjadi apabila tidak adanya kesesuaian paham  
nai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatan  
an.

Sedangkan subyek perselisiah hubungan industrial, adalah:<sup>47</sup>

- a. Pengusaha atau gabungan pengusaha;
- b. Buruh perorangan;
- c. Serikat buruh; dan
- d. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha yang tidak berbentuk lain perusahaan tetapi mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah.

Dengan perselisihan hubungan industrial merupakan suatu pengejawantahan dari sistem/pola hubungan industrial Pancasila yang dianut bangsa Indonesia, dimana hubungan yang bentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, buruh, dan pemerintah yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

## H. Kerangka Pikir Penelitian

Penelitian ini diarahkan pada dimensi peranan pemerintah di dalam hubungan industrial yang berlangsung. Peranan pemerintah sangat strategis dalam menciptakan kesetaraan hubungan antara pengusaha dan pekerja di dalam hubungan industrial yang berlangsung. Kesetaraan hubungan industrial jika dapat tercapai maka kondisi tersebut akan dapat menciptakan atmosphere kerja dalam proses produksi yang berlangsung menjadi kondusif sehingga



as di dalam kegiatan usaha dapat berlangsung saling

---

ambusai, 2004, *Penyelesaian Hubungan Industrial di Indonesia*, DPP Ikatan Hubungan Industrial Indonesia bekerjasama dengan Karya Unggul Persada, 10-11.

menguntungkan antara pihak pelaku usaha di satu sisi dengan pihak tenaga kerja pada sisi lain.

Hubungan yang berlangsung antara pelaku usaha dengan pekerja yang dibangun berdasarkan konsep kesetaraan hubungan diarahkan pada adanya hubungan yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan satu sama lain, sehingga hubungan tersebut akan menciptakan kesetaraan yang proporsional berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

Untuk melakukan pengkajian secara mendalam, maka peneliti menetapkan variable penelitian yang diteliti yaitu: (1) variable hakikat peran pemerintah dalam menjamin kesetaraan hubungan antara pengusaha dan pekerja di dalam hubungan industrial Pancasila; (2) variable pelaksanaan peran pemerintah dalam menjamin kesetaraan hubungan antara pengusaha dan pekerja di dalam hubungan industrial Pancasila; dan (3) variable optimalisasi peran pemerintah untuk menjamin kesetaraan hubungan antara pengusaha dan pekerja dalam hubungan industrial Pancasila.

Untuk variabel pertama, yaitu variabel hakikat peran pemerintah dalam menjamin kesetaraan hubungan antara pengusaha dan pekerja di dalam hubungan industrial Pancasila, maka peneliti menentukan indikator penelitiannya yaitu: (1) pemerintah sebagai *regulator*; (2) pemerintah sebagai *pengawas (controller)*; dan (3) pemerintah sebagai *fasilitator*.

Untuk variabel kedua, yaitu variable pelaksanaan peran pemerintah untuk kesetaraan hubungan antara pengusaha dan pekerja di dalam hubungan industrial Pancasila yang berlangsung, maka peneliti menentukan penelitiannya yaitu: (1) peran pemerintah dalam pengupahan; (2)



peran pemerintah dalam pemutusan hubungan kerja; (3) peran pemerintah dalam penyelesaian sengketa perindustrian.

Untuk variabel ketiga, yaitu variabel optimalisasi peran pemerintah untuk menjamin kesetaraan hubungan antara pengusaha dan pekerja pada hubungan industrial Pancasila, maka peneliti menetapkan indikator penelitiannya yaitu: (1) ketersediaan sistem informasi ketenagakerjaan; (2) kesiapan aparatur pemerintahan; dan (3) sistem pembinaan hubungan industrial yang berkesinambungan.

Untuk memberikan gambaran secara sistemik dan singkat maka hubungan antara variable dan indikator variable penelitian yang ditetapkan di dalam penelitian ini dapat dikemukakan bagan kerangka pikir sebagai berikut:





**Bagan 1**  
**Bagan Kerangka Pikir Penelitian**



**I. Definisi Operasional Variabel**

Di dalam penelitian ini terdapat variabel dan indikator variabel yang ditentukan untuk mengarahkan ketepatan sasaran dan tujuan penelitian yang



Untuk memberikan kesamaan pandangan terkait dengan istilah yang di dalam variable dan indikator variable penelitian, maka perlu can definisi operasional variable sebagai berikut:

1. Hakikat adalah esensi dari suatu tujuan yang hendak dicapai dalam hubungan industrial Pancasila.
2. Peran pemerintah adalah pelaksanaan fungsi dan kewenangan pemerintah untuk membangun kesetaraan hubungan antara pengusaha dan pekerja di dalam hubungan industrial yang berlangsung sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
3. Kesetaraan hubungan adalah keseimbangan kepentingan antara pengusaha dan pekerja berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila untuk menghasilkan produktivitas usaha.
4. Pemerintah sebagai *fasilitator*, adalah fungsi pemerintah untuk memfasilitasi agar tercipta kesetaraan hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.
5. Pemerintah sebagai *regulator*, adalah peranan pemerintah dalam membentuk peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan yang dapat menciptakan kesetaraan dalam hubungan industrial yang berlangsung.
6. Pemerintah sebagai pengawas (*controller*), adalah peran pemerintah untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam pelaksanaannya oleh pelaku usaha dan tenaga kerja.



– pelaksanaan peran pemerintah dalam menjamin kesetaraan hubungan industrial Pancasila adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh

Pemerintah dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

8. Pengupahan sistem penetapan upah tenaga kerja yang dilakukan oleh pelaku usaha.
9. Pemutusan hubungan kerja adalah suatu kebijakan pelaku usaha untuk memutuskan hubungan kerja dengan tenaga kerja.
10. Sistem penyelesaian sengketa, yaitu suatu mekanisme penyelesaian sengketa industrial yang terjadi baik di luar pengadilan hubungan perindustrial maupun melalui pengadilan.
11. Optimalisasi peran pemerintah untuk menjamin kesetaraan dalam hubungan industrial adalah pola dan/atau bentuk pelaksanaan fungsi dan kewenangan pemerintah yang diharapkan mampu menciptakan kesetaraan dalam hubungan industrial yang berlangsung.
12. Sistem Informasi Ketenagakerjaan, adalah suatu sistem informasi yang dapat memberikan informasi tentang kondisi eksisting hubungan industrial yang berlangsung.
13. Kesiapan Aparatur Pemerintahan adalah kemampuan yang dimiliki oleh aparatur negara untuk melaksanakan fungsi dan kewenangannya dalam menciptakan kesetaraan hubungan industrial.
14. Pembinaan Hubungan Industrial yang berkesinambungan adalah suatu sistem atau pola pembinaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam hubungan industrial agar terjalin hubungan yang setara diantara pihak-pihak pada proses produksi yang berlangsung.

